

Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah

Fawwaz

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: fazafawwaz678@gmail.com

Mumtazinur

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: mumtazinur@ar-raniry.ac.id

Abstract

The shelter for Rohingya refugees who were declared officially as refugees was initially rejected by the Lhokseumawe City Government, but pressure from the community made the Government finally accept the arrival of Rohingya refugees, this acceptance demanded the Lhokseumawe City Government to implement Presidential Regulation No. The formulation of the problem is first, how the form of handling given to Rohingya refugees in Lhokseumawe is reviewed according to Presidential Decree No. 125 of 2016. Second, how is the form of handling Rohingya refugees in Lhokseumawe reviewed according to fiqh siyasah. This study uses an empirical normative legal approach, using field research and library research, namely examining written law as well as facts in the field using descriptive analytical patterns to describe or provide an overview of the object under study through data or samples collected. have been collected by drawing conclusions. From the results of the study, it was found that the handling of refugees has been carried out by the Lhokseumawe City Government, namely in the form of rescue, security, shelter, and health checks for refugees, and if viewed from the fiqh siyasah their rights have also been fulfilled, especially the right to protect life, safeguard property, worship, and a decent place to live. So it can be concluded that the handling of Rohingya refugees is in accordance with Presidential Regulation No. 125 of 2016 and fiqh siyasa through the fulfillment of the rights of refugees by saving lives and providing shelter for Rohingya refugees.

Keywords: *refugee; Presidential decree; fiqh siyasa;*

Abstrak

Penampungan Pengungsi Rohingya yang dinyatakan resmi berstatus sebagai pengungsi ini awalnya ditolak oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, namun adanya desakan dari masyarakat membuat Pemerintah akhirnya menerima kedatangan Pengungsi Rohingya, penerimaan tersebut menuntut Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menjalankan Peraturan Presiden No.125 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Rumusan masalahnya ialah pertama, bagaimana bentuk penanganan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Kedua, bagaimana bentuk penanganan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa penanganan pengungsi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu berupa tindakan penyelamatan, pengamanan, penampungan, dan pemeriksaan kesehatan untuk pengungsi, dan jika dilihat dari fiqh siyasah juga sudah dipenuhi hak-hak mereka terutama hak perlindungan atas jiwa, pengamanan harta benda, beribadah, dan tempat tinggal yang layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

Penanganan Pengungsi Rohingya sudah sesuai dengan Perpres No.125 Tahun 2016 dan fiqh siyasah melalui adanya pemenuhan hak-hak para pengungsi dengan menyelamatkan jiwa dan memberikan tempat penampungan bagi para pengungsi Rohingya.

Kata Kunci: Pengungsi; Peraturan Presiden; Fiqh Siyasah;

PENDAHULUAN

Bangsa Rohingya merupakan satu bangsa muslim yang menghuni wilayah Arakan di Negeri Burma yang sekarang bernama Myanmar sejak ratusan tahun yang lalu. Mengikuti perjalanan sejarah, Bangsa Rohingya awalnya tergolong ke dalam kategori Bangsa Melayu muslim yang sudah tergilas identitas kemelayuannya oleh rezim Budha yang dominan di Myanmar. Muslim Rohingya merupakan satu komunitas masyarakat yang hidup dalam wilayah Rakhine yang juga bernama Arakan, awalnya Arakan bernama Rohang, sedangkan masyarakatnya disebut Rohingya. Tahun 1430 M, Sultan Sulaiman Syah menjadikannya sebuah kesultanan Islam dengan bantuan masyarakat muslim Bengal (sekarang Bangladesh). Seterusnya nama Rohingya diganti menjadi Arakan sebagai bentuk jamak dari kata arab '*rukun*' yang berarti tiang/pokok, pergantian tersebut khusus untuk menegaskan identitas keislaman mereka.¹

Salah satu masalah pengungsian yang baru-baru ini sedang hangat dibicarakan ialah pengungsian Rohingya yang berasal dari Myanmar yang terdampar di pantai Lhokseumawe, tepatnya di Gampong Mee Kecamatan Muara Dua. Berdasarkan data pemerintah, ada 99 pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni 2020. Para pengungsi tersebut terdiri dari 43 dewasa, yakni 30 perempuan dan 13 laki-laki. Kemudian 56 anak-anak di bawah 18 tahun yang terdiri dari 43 perempuan dan 13 laki-laki. Sebagian pengungsi tersebut juga sudah memiliki kartu dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), yang berarti mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak internasional perlindungan di bawah UNHCR.²

Terjadinya pengungsian oleh sekelompok ke daerah lain atau dari negara ke negara lain tidak bisa dilepaskan oleh faktor ekonomi dan keamanan dari negeri asal pengungsi tersebut. Gangguan keamanan dari negeri asal pengungsi tersebut mengakibatkan mereka meninggalkan negeri asalnya. Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Pengungsi

¹ Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, *Islam antara Aqidah, Syariah dan Akhlak*, 'Adnin Foundation Publisher Aceh, Banda Aceh, 2020

² Masriadi, *Puluhan Pengungsi Rohingya Dipindahkan ke BLK Lhokseumawe*, Artikel ini telah tayang di Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/11/11255011/puluhan-pengungsi-rohingya-dipindahkan-ke-blk-lhokseumawe>, diakses tanggal 22 Juli 2020.

tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena terpaksa meninggalkan negaranya, sehingga perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional.

Kondisi demikian menuntut negara-negara untuk dapat meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967 yang mengatur tentang Pengungsi. Walaupun hingga kini Indonesia belum menunjukkan niat meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun sudah memberikan kontribusi di luar tanggungjawabnya. Salah satunya, menerima hingga menampung para pengungsi untuk sementara waktu sampai solusi jangka panjang diputuskan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).³

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Indonesia bahkan sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Dalam Pasal 1 Perpres No. 125 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengungsi dari luar negeri, yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Pada Pasal 6 disebutkan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik serta Kementrian yang menyelenggarakan tentang Pertahanan. Kemudian Pasal 9 menyebutkan bahwa Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa:⁵

- a) Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
- b) Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam;
- c) Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;

³ Penny Naluria Utami, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3, 2019*, hal. 300.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang *Penanganan Pengungsi dari luar Negeri*.

- d) Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah *Detensi Imigrasi* di pelabuhan atau daratan.

Adanya peraturan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen membantu menangani masalah pengungsi, terlepas dari negara pihak Konvensi 1951 atau tidak.

Penampungan pengungsi Rohingya yang dinyatakan sudah resmi berstatus sebagai pengungsi ini pada awalnya ditolak oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, namun desakan masyarakat membuat para pengungsi Rohingya dapat dipindahkan ke pedesaan. Keinginan masyarakat tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan dari masyarakat, di antaranya sesama muslim dan adanya rasa pertimbangan kemanusiaan. Sejauh ini ada beberapa penanganan yang telah dilakukan oleh masyarakat Lhokseumawe terhadap pengungsi, salah satunya memindahkan pengungsi ke daratan, kemudian adanya penanganan terhadap psikososial yaitu membantu menangani psikologi dalam lingkungan sosial, dan juga ada penanganan terhadap kesehatan mental para pengungsi akibat sudah lama terdampar di lautan.⁶

Mengenai hak-hak pengungsi, Islam sangat menghargai keberadaan manusia. Seorang atau sebuah negara muslim berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang dimintai perlindungan darinya, dalam fiqh disebut *musta'min* atau *jiwar*. Ia pun bertanggung jawab memperlakukan mereka yang mengungsi dengan baik dan tanpa diskriminasi. Nabi Muhammad telah menerapkan perlindungan semacam ini, yang didasarkan antara lain pada Q.S. surat At-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

Dalam Islam, perlindungan dan pemeliharaan atas nyawa manusia diwujudkan melalui berbagai hukum. Di antaranya melalui pengharaman segala hal yang membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Dalam kaidah fiqh sesuai dengan hadist Nabi SAW;

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh (haram) membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR Ibn Majah dan Ahmad).

⁶ UNHCR, “Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi”, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>, diakses tanggal 2 Januari 2021.

Berdasarkan pemikiran yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik mengkaji secara lebih mendalam masalah penanganan pengungsi luar negeri menurut peraturan presiden nomor 125 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe), yang secara khusus merumuskan dua permasalahan, yakni: *Pertama*, bagaimana bentuk penanganan yang diberikan kepada pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Dan *kedua*, bagaimana bentuk penanganan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut fiqh siyasah

Penelitian ini merupakan kajian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penjelasan menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan studi kepustakaan Selanjutnya untuk data hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe termasuk bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota,⁷ Setiap daerah memiliki penegak hukum, baik umum maupun penegak hukum Islam. Satuan tugas (Satgas) penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang disebut dengan satkorlak PBP yaitu satuan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah Gubernur dan membantu tugas Gubernur menangani pengungsi. Tugas Satkorlak melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana pada saat dan sesudah terjadi bencana. Juga penanganan pengungsi mulai dari tahap kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonsiliasi dan pemulangan/pemberdayaan/relokasi pengungsi.⁸ Satgas dipimpin oleh seorang kepala satuan yaitu “Ridwan Jalil” sekaligus kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe yang berada di bawah Gubernur.

⁷ <http://www.lhokseumawekota.go.id/> di akses pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021.

⁸ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 2013 tentang pedoman penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Lampiran I.

Terjadinya peningkatan pengungsi karena terjadinya konflik di negara asalnya dan juga terjadi siklus dimana kapal banyak digunakan untuk berpindah. Biasanya terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, diluar musim tersebut lebih rendah karena iklim yang tidak menentu dan tidak memungkinkan untuk melakukan perpindahan.⁹

Tabel 1
Data Rohingya di Provinsi Aceh pada 31 Januari 2016

Location	Adult Male	Adult Female	Children	Total
Blang Adoe, Aceh Utara	26	10	40	76
Kuala Langsa, Kota Langsa	33	1	17	51
Bayaeun, Aceh Timur	46	12	40	98
Lhokbani, Kota Langsa		12	22	34
Sub-Total	105	35	119	259

Sumber: UNHCR, *Response to the Rohingya Situation in Aceh and North Sumatera*

Dari gambar tabel di atas diketahui bahwa hingga 31 Januari 2016 terdapat 259 orang Rohingya yang berada di Provinsi Aceh dan menempati empat lokasi penampungan yaitu Blang Adoe, Kuala Langsa, Bayeun dan Lhokbani. Sementara itu terdapat 310 orang lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara.

Pengungsi Etnis Rohingya pertama kali masuk ke Aceh tepatnya di kota Sabang pada Januari tahun 2009 sebanyak 193 jiwa yang terdampar yang ditampung di kamp TNI AL. Kemudian pada tahun yang sama tepatnya bulan Februari datang gelombang berikutnya sebanyak 198 jiwa yang terdampar di Idi Aceh Timur. Pada bulan february 2013 sebanyak 127 pengungsi Rohingya terdampar di pantai kawasan Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Pada tahun 2015 sekitar 800 orang pengungsi Rohingya mendarat di pantai Langsa, bagian Timur Provinsi Aceh yang merepukan rombongan kedua mendarat di Aceh dan pada tahun 2018 sekitar 79 jiwa pengungsi Rohingya bertepatan di Pantai Kuala, kecamatan Kuala Kabupaten Bireun sekitar pukul 14:00 yang terdiri dari 27 perempuan, 44 laki-laki dan 8 anak-anak.¹⁰

Kemudian pada tahun 2020 mendarat lagi pengungsi sebanyak 352 jiwa pada dua gelombang. Gelombang pertama pengungsi Rohingya mendarat sebanyak 99 orang yang berada di Desa Lancok Kota Lhokseumawe yang ditarik oleh pihak nelayan asal

⁹ <http://www.unhcr.org/id/pengungsi> di akses pada tanggal 21 Desember 2020.

¹⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55798047> diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

Seunuddon. Pada 24 Juni 2020, pada saat itu etnis Rohingya terombang-ambing dalam satu kapal kayu, Kemudian pada Senin 7 September 2020 mendarat lagi gelombang kedua sebanyak 253 orang etnis Rohingya, tepatnya di pantai Ujong Blang kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe.¹¹

Tabel 2

Data Rohingya di Indonesia Pada Tahun 2018-2020¹²

Lokasi	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Anak-anak	Total
Bireun	2018	44	27	8	79
Lhokseumawe	2020	157	181	14	352

Awal adanya penerimaan pengungsi etnis Rohingya di Kota Lhokseumawe menurut Satgas Kota Lhokseumawe karena desakan dari masyarakat, kemudian juga dengan alasan kemanusiaan, dan pada akhirnya diterima oleh Pemerintah Lhokseumawe. Pada awalnya Pemerintah menolak kedatangan pengungsi Rohingya, dikarenakan mereka masuk di antara perbatasan wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe. Pihak satgas yang bertugas menangani pengungsi luar negeri pada saat itu belum tahu pasti para etnis Rohingya masuk ke daerah yang mana, maka karena itu pihak satgas tidak boleh langsung mengambil keputusan. Kemudian adanya permusyawaratan oleh petinggi Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk tindakan keputusan yang pada akhirnya para pengungsi Rohingya jatuh ke daerah Lhokseumawe.¹³

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi yang mengatur tentang warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya etnis Rohingya yang telah mendapatkan status pengungsi. Menurut pihak Imigrasi, Rohingya merupakan warga negara asing tetapi tanpa identitas yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal yaitu tanpa paspor, melalui jalur yang tidak resmi menggunakan kapal laut, sedangkan imigrasi tidak melihat dari sisi warga negara asingnya, tetapi mereka melihat dari sisi kemanusiaannya. Kesalahan pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke kota Lhokseumawe yaitu:

1. Pengungsi Rohingya belum memiliki kartu UNHCR
2. Masuknya melalui jalur Ilegal

¹¹ Wawancara dengan Maura Novstralia, (perwakilan Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

¹² Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021 .

¹³ Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

3. Adanya status pengungsi tetapi tidak adanya paspor (identitas).

Menurut imigrasi, mereka melakukan tugas tersebut bukan karena hal wajib, tetapi mereka melakukan penanganan atau tugas atas dasar kemanusiaan dikarenakan pengungsi yang datang tidak adanya paspor yang diibaratkan pengganti kartu tanda penduduk (KTP) atau dokumen yang menyatakan mereka adalah warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tepatnya di kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.¹⁴

Setelah adanya penerimaan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, para pengungsi Rohingya ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sementara waktu, dikarenakan belum adanya Rumah Detensi Imigrasi yang layak dikhususkan untuk para imigran. Sebanyak 352 orang pengungsi di tempat dalam satu ruangan besar, dengan banyaknya pengungsi yang tidak memungkinkan ditempatkan dalam satu ruangan berbulan-bulan, pihak pemerintah yang bekerja dengan UNHCR memutuskan untuk membangun shelter, namun karena musim hujan mengakibatkan pembangunan terhambat.¹⁵

Jumlah pengungsi imigran Rohingya di Balai Latihan Kerja (BLK), Gampong Menasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe yang sebelumnya 352 orang, Hari demi hari terus berkurang dan sekarang tersisa 103 orang, akibat menghilang atau bisa dikatakan kabur para pengungsi dari kamptempat mereka tinggal yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan laki-laki. Semakin berkurangnya jumlah mereka diduga sejak Satgas Kota Lhokseumawe menyerahkan tanggung jawab kepada UNHCR.

Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe Menurut Perpres Nomor 125 tahun 2016

Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya dikenal dengan ke-ramah-tamahannya, hingga tak heran jika ada nelayan Indonesia yang menolong ratusan pengungsi etnis Rohingya yang berada di laut, sehingga cukup banyak pengungsi etnis Rohingya yang berada di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri juga bersikap hangat.

Saat menangani pengungsi, pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan upaya diplomasi dengan Myanmar. Kemudian pemerintah juga memprakarsai pertemuan para menteri luar negeri di ASEAN. Indonesia sebagai tempat *re-settlement* kembali pengungsi Rohingya akan dimukimkan terlebih dahulu ke negara ketiga. Menurut peneliti, pemerintah dan sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam melakukan sesuatu yang dilandasi kesadaran humanistik.

¹⁴ Wawancara dengan Gamvinoza, (Staf kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

¹⁵ Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan juga menjadi alasan untuk menjunjung tinggi kepercayaan bersama, yaitu untuk membantu sesama umat Islam, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah mayoritas umat Islam.

Hak-hak pengungsi dalam hukum internasional meliputi hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak akan kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak akan pembebasan dari tindakan luar biasa, hak atas status pribadi, hak atas akses ke pengadilan, hak atas pekerjaan yang menghasilkan upah, hak untuk menjalankan profesinya, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan umum, hak memperoleh bantuan publik, hak akan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan jaminan sosial, hak atas bantuan administratif, hak akan kebebasan berpindah tempat, hak atas surat identitas, hak akan pembebasan dari sanksi hukum bagi pengungsi yang masuk dengan cara yang ilegal, hak untuk tidak diusir, dan hak untuk tidak dipulangkan.¹⁶

Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial. Langkah-langkahnya berupa penyelamatan, perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi atau rekonstruksi sarana-prasarana fisik. Penyelamatan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada korban.¹⁷

Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Nomor 125 Tahun 2016 tidak membedakan peraturan antara pemberi suaka dan pengungsi. Pasal 1 Perpres tersebut menyebutkan:

”Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.”

Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNHCR melalui Komisariat Tinggi

¹⁶ Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hal. 155.

¹⁷ Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003, hal. 40.

Urusan Pengungsi di Indonesia atau organisasi internasional.¹⁸ Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat. Melibatkan instansi terkait:

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
4. Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan laut;
5. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.¹⁹

Pasal 2: Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional. Yaitu organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.²⁰

Pasal 6 menyebutkan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

Pasal 9 menyebutkan bahwa pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa:

1. Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam;
2. Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam;
3. Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat;
4. Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.²¹

¹⁸ Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Pasal 2.

¹⁹ Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, pasal 7.

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pasal 2.

²¹ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Pasal 25 menjelaskan penempatan Pengungsi pada tempat penampungan dilakukan dengan prosedur:

- a. Penyerahan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima Pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik Pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa;
- b. Penerimaan Pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan;
- c. Penyimpanan dan penyerahan barang milik Pengungsi dicatat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang;
- d. Pencatatan Pengungsi bag yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;
- e. Penempatan Pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
- f. Pemisahan Pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu Lainnya;
- g. Pemberian kartu identitas khusus untuk Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi; dan
- h. Penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 26 menyebutkan bahwa penampungan untuk pengungsi luar negeri sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi pengungsi.
2. Tempat penampungan bagi pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a) dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah;
 - b) berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah Detensi Imigrasi;
 - c) kondisi keamanan yang mendukung.
3. Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.

4. Fasilitasi oleh organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitas kebutuhan dasar bagi pengungsi di tempat penampungan.
5. Fasilitas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
 - c) pelayanan kesehatan dan kebersihan;
 - d) fasilitas ibadah.
6. Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) dan huruf (d) tidak tersedia, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengupayakan di luar tempat penampungan dengan memperhatikan kemudahan akses jangkauan.

Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap Pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penanganan yang telah diberikan bagi pengungsi Rohingya di Lhokseumawe yaitu:

1. Melakukan pendataan melalui pemeriksaan berupa dokumen perjalanan, status keimigrasian dan juga identitas.
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Orang asing yang diduga pengungsi diserahkan kepada Satgas yang bertugas di Rumah Detensi Imigrasi yang sementara berada di Balai Latihan Kerja (BLK) Lhokseumawe.
4. Hasil pemeriksaan Satgas petugas rumah detensi imigrasi berkoordinasi dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui kantor komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia (UNHCR) untuk menangani para pengungsi.²²
5. Melakukan tindakan penyelamatan
6. Memberikan tempat penampungan atau tempat tinggal bagi pengungsi berupa kamp pengungsian
7. Menyalurkan tenaga medis untuk mengidentifikasi pengungsi yang tidak sehat.²³

²² Wawancara dengan Gamvinoza, (Staf kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

²³ Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan Pengungsi Kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

Menurut pihak Satgas sebagian pemerintah yang berada di Kota Lhokseumawe mengatakan bukan tugas mereka untuk menangani pengungsi luar negeri, tetapi kenyataan dalam peraturan presiden merupakan sebagian tugas mereka dalam menangani pengungsi Rohingya.²⁴ Banyak pihak bekerjasama untuk menangani pengungsi, salah satunya NGO yang saling bahu membahu dan mendukung. Namun ada beberapa hambatan dalam melakukan penanganan, yaitu:

1. Kurangnya tempat untuk penampungan.
2. Terkendala dana untuk membangun *shelter* atau tempat penampungan.
3. Belum meratifikasi konvensi Jenewa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.
4. Ada beberapa pihak dalam daerah mengatakan bukan urusan pemerintah namun pihak luar mengatakan itu urusan pemerintah setempat.²⁵

Pada Pasal 9 huruf (d) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan “menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat”. Tetapi menurut pihak Imigrasi Rumah Detensi Imigrasi adalah jika orang-orang asing yang masuk ke wilayah tersebut berjumlah 1 atau 2 orang bisa dimasukkan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi, tetapi kenyataannya orang asing yang masuk ratusan mengakibatkan Rumah Detensi Imigrasi tidak memadai untuk digunakan. Tugas Imigrasi terhadap pengungsi Rohingya menurut Pasal 13 Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yaitu:

1. Imigrasi hanya melakukan pendataan melalui pemeriksaan berupa dokumen perjalanan
2. Status keimigrasian
3. Identitas.

Setelah itu hasil pemeriksaan petugas rumah detensi imigrasi berkoordinasi dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui kantor komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia (UNHCR).²⁶

Pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kartu resmi berstatus pengungsi dari UNHCR berarti tidak bisa disebut *refugee* (pengungsi). Mereka disebut sebagai ilegal

²⁴ Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan Pengungsi Kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

²⁵ Wawancara dengan Maura Novstralia, (Staf Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

²⁶ Wawancara dengan Gamvinoza, (Staf kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021.

migran, dikarenakan tidak ada identitas atau bisa juga legal migran, tidak semua orang dari Myanmar disebut pengungsi. Selain yang telah disebut di atas, penanganan pengungsi juga bekerjasama dengan Satgas COVID-19 dikarenakan adanya wabah saat ini yang dapat berpotensi virus pada masyarakat setempat karena banyak tempat yang sudah dikunjungi oleh para pengungsi ditakutkan terinfeksi virus corona. Juga bekerjasama dengan Riset, UNICEF, IOM, serta organisasi setempat seperti Aksi Cepat Tanggap, Yayasan Geutanyo, PMI, Pusat Kesejahteraan Anak Integratif, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia, Yayasan Jesuit Refugee Service yaitu sebuah lembaga swadaya internasional yang bertujuan menemani, melayani dan membela hak-hak para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat asalnya dan juga lembaga peduli duafa.²⁷

UNHCR yang bertugas melakukan penanganan terhadap pengungsi yang dulu menjadi tanggung jawab satgas sudah diberikan kepada UNHCR, namun kurangnya penanganan yang mengakibatkan kaburnya para pengungsi, tapi menurut pihak UNHCR pengungsi Rohingya kabur karena ingin pergi ke Malaysia, untuk menemui kerabat mereka yang berada di Malaysia. Namun untuk masalah pencarian kembali para pengungsi yang kabur pihak UNHCR tidak dilakukan karena tidak ada polisi khusus, menurut mereka kalau sudah diluar kamp karena pengungsi kabur bukan wewenang dan ranah UNHCR lagi.²⁸

Dari penelitian yang penulis lakukan bahwasannya pihak yang bertanggung jawab seperti Satgas penanganan pengungsi Rohingya, UNHCR serta Imigrasi sudah melakukan tugas mereka semampu mungkin sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 berupa penyelamatan, panampungan, pengamanan, pengawasan keimigrasian, menyalurkan tenaga medis untuk mengidentifikasi pengungsi yang tidak sehat. Pemerintah sudah melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingya dengan saling tolong menolong, namun para pengungsi berusaha melarikan diri dari kamp, padahal pihak UNHCR sudah melarangnya.

Misi penyelamatan atau penanganan sebelumnya sementara waktu sudah dilakukan dengan benar tetapi untuk selanjutnya masih dibicarakan oleh pihak pemerintah dengan NGO dan UNHCR, tetapi keberadaan pengungsi untuk menetap selamanya di Kota Lhokseumawe tidak diizinkan, karena banyak pengungsi yang membuat masyarakat

²⁷ Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021.

²⁸ Wawancara dengan Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di BLK Kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021.

setempat terganggu. Padahal pihak UNHCR banyak membantu pengungsi dengan mengadakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak-anak dan untuk orang dewasa agar mudah berkomunikasi dengan warga setempat, kreativitas untuk anak-anak dan orang dewasa, kelas elektronik untuk laki-laki juga kelas make up untuk perempuan.

Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

Di dalam fiqh siyasah para fuqaha menyepakati, untuk melihat apakah hubungan internasional tetap berjalan sesuai dengan ajaran islam atau tidak, ada beberapa hak dan kewajiban didasarkan atas ditegakkannya atau tidak dasar-dasar siyasah dauliyah, yaitu kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan, kemerdekaan. Walaupun menurut hukum Islam hanya umat Islam saja yang mempunyai hak sepenuhnya, tetapi mereka yang beragama selain Islam dapat menuntut perlindungan berdasarkan hukum dari pembesar-pembesar Islam, jika memperoleh izin memasuki daerah Islam, seorang Muslim menurut hukum Islam mempunyai hak penduduk sepenuhnya, mereka yang lain hanya mempunyai beberapa hak yang tertentu saja, bergantung kepada hubungannya dengan hukum Islam.²⁹

Hukum Islam muncul untuk mengatur tata perbuatan dalam rangka persahabatan dan kerja sama antara satu bangsa dan bangsa lain dalam seluruh aspek kehidupan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam masa modern ini kerja sama antara bangsa dan negara sudah sering ditemukan, Hampir semua negara di belahan dunia manapun menjalin hubungan dengan negara tetangganya maupun negara lainnya. Perlindungan bagi pengungsi diberikan kepada siapa saja yang memintanya tanpa memandang agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau status yang lainnya.

Al-Maududi menyebutkan bahwa hak asasi manusia yang paling utama adalah hak untuk hidup.³⁰ Adapun dalam Islam ada yang namanya teori *maqashid al-syari'ah*, yang mengandung pengertian perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat keniscayaan (*dharuriyyat*) yang menurut Ibn Asyur meliputi:³¹

- a. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*)

²⁹ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal 67.

³⁰ Abul A'la Maududi, *Human Right in Islam*. Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmaja, *Hak-hak Asasi Manusi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 12.

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 126.

- c. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-., aql*)
- d. Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*)
- e. Perlindungan terhadap nasab (*hifzh al-nasab*)
- f. Perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-irdh*)

Dalam fiqh siyasah dauliyah disebutkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak peraturan juga harus adil terhadap pengungsi atau masyarakat publik, di antaranya:³²

1. Kesatuan umat manusia, walaupun manusia berbeda-beda suku, bangsa, warna kulit, tanah air, bahkan berbeda agama akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah yang menghuni bumi dengan harapan yang sama untuk memiliki hidup yang bahagia dan damai.
2. Keadilan (*al-'Adalah*), hidup berdampingan dengan damai akan terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik itu diantara manusia ataupun diantara berbagai negara, dalam ajaran Islam wajib menegakkan keadilan baik itu pada diri sendiri, keluarga, baik terhadap musuh pun mewajibkan untuk bertindak adil.
3. Persamaan (*Musawah*), Dasar siyasah dauliyah yang ketiga ini artinya manusia memiliki hak kemanusiaan yang sama dan menempatkan manusia pada derajat yang sama.
4. Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*), manusia tidak boleh merendahkan manusia yang lain dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya, bagaimanapun suatu kehormatan dapat menjadikan kehormatan bagi negaranya sendiri.
5. Toleransi (*Tasamuh*), Salah satu cara untuk tetap menjaga perdamaian dunia adalah dengan melakukan toleransi. Hidup bersama dengan prinsip kesatuan umat manusia menjadikan pihak manapun menerima perbedaan.
6. Kerjasama Kemanusiaan, maksudnya adalah kerjasama disetiap hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan sebab ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antar negara di dunia.
7. Kebebasan dan kemerdekaan, yaitu kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu dan kebebasan memiliki harta.

³² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hal 124.

Menurut fiqh siyasah terkait kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait pengungsi sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syari'at, karena sesuai dengan yang ada pada fiqh siyasah seperti kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan dan kemerdekaan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah melakukan pengamanan terhadap jiwa para pengungsi, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga sudah bertindak adil sesuai hukum yang berlaku di Indonesia terhadap pengungsi Rohingya, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga sudah melakukan persamaan terhadap pengungsi Rohingya dikarenakan setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dan ditempatkan pada derajat yang sama, Dalam hal kehormatan manusia juga sudah dilakukan baik itu dari segi pertolongan, penampungan, serta tempat tinggal yang layak sudah diberikan, Dalam hal toleransi juga pemerintah sangat menghargai pengungsi tersebut walau mereka berbeda suku ras dan juga agama, perbedaan antar agama walaupun mereka ada yang bukan agama Islam, namun Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak memerangi para pengungsi, secara tidak langsung para pemerintah sudah memenuhi pelaksanaan perlindungan terhadap agama. Perlindungan terhadap akal juga dipenuhi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, pada saat ditemukan, Satgas Kota Lhokseumawe langsung memeriksa kesehatan para pengungsi, baik kesehatan badan maupun kesehatan akal pikiran yang sebelumnya mental para pengungsi menurun akibat terlalu lama ditengah laut.

Menurut analisa penulis terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari luar negeri dan juga dalam fiqh siyasah sudah sesuai. Pemerintah melakukan penanganan dengan sangat baik mulai dari pertolongan kapal yang terombang ambing ditengah laut kemudian pemeriksaan data keimigrasian, dokumen perjalanan, identitas pengungsi serta memeriksa kesehatan dan menampung para pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi sudah sesuai seperti yang dianjurkan dalam Peraturan Presiden. Meskipun banyak kekurangan dari segi ekonomi, tempat penampungan maupun dalam penyerahan tugas dari satgas ke UNHCR, namun pemerintah sudah melakukan penanganan sesuai dengan peraturan.

KESIMPULAN

Penanganan terhadap Pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa melakukan tindakan penyelamatan, penampungan, pengamanan, pengawasan keimigrasian, dan menyalurkan tenaga medis untuk mengidentifikasi pengungsi yang tidak sehat sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, Menurut fiqh siyasah terkait kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait pengungsi sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syari'at, karena sesuai dengan yang ada pada fiqh siyasah seperti kesatuan umat manusia, keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan dan kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmd Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional*, Jakarta: JRPR, 2002
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Alda Kartika Yudha, *Hukum Islam dan Hukum Positif : Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama*, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Drever, *Persepsi Siswa*. Bandung: Grafindo, 2010.
- Gamvinoza S.E M.si, (Staf kantor Imigrasi kota Lhokseumawe), di kantor Imigrasi kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai. Pustaka, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2007.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam Antara Aqidah Syari'ah dan Akhlak*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2020.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, PENA, Banda Aceh, 2009.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2011.
- <http://www.lhokseumawekota.go.id/> di akses pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021
- Iin Karita Shakharina dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Makasar, Pustaka Pena Press, 2016
- Ija Suntana, *Politik hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Joko Setiyono, *Kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi Internasional di Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 46 No. 3*, Juli 2017
- Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Masriadi, *Puluhan Pengungsi Rohingya Dipindahkan ke BLK Lhokseumawe*, Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2020/07/11/11255011/puluhan-pengungsi-rohingya-dipindahkan-ke-blk-lhokseumawe) <https://regional.kompas.com/read/2020/07/11/11255011/puluhan-pengungsi-rohingya-dipindahkan-ke-blk-lhokseumawe>, diakses tanggal 22 Juli 2020.

- Maura Novstralia, (perwakilan Dinas Sosial/Satgas penanganan pengungsi kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada 6 Januari 2021
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenada media Group, 2014
- Mumtazinur, *Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan*, Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020
- Novianti, Implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, *Jurnal Negara Hukum Volume 10, Nomor 2*, November 2019.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar. Baru, 2002.
- Nurul Fitria Lubis, (Anggota UNHCR Kota Lhokseumawe), di kantor Dinas Sosial kota Lhokseumawe pada tanggal 8 Januari 2021
- Penny Naluria Utami, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3, 2019*.
- Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rohmad Adi Yulianto, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Syariah, *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, 2019*.
- Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- UNHCR, *Konvensi dan protokol mengenai status pengungsi*, Jakarta: Komisariat tinggi badan perserikatan bangsa-bangsa urusan pengungsi.
- UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*. Yogyakarta: Andi, 2010
- Yuliana Primawardani, Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan, *JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018*.